

SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI

2017

PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan dengan rumus :

1. Syarat Pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu terakhir X 20% (dua puluh persen); dan
2. Syarat Pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu terakhir X 25% (dua puluh lima persen);

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan memandang perlu membuat dan menetapkan Keputusan tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor : 40/PP.03.01-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017 diatur tentang :**

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Catatan :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 20 September 2017. Syarat Pemenuhan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Kuningan yaitu 10 kursi, atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilu 2014 yaitu 136.526 suara sah.